



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 117 /A-04/ III /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM WAEMAMI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan tarif air minum;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 236/A-04/VII/Tahun 2023 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Teknis Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 74);

11. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 193/I/Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Se Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk Sosial Umum dan Sosial Khusus diberikan pembebasan pembayaran air dengan volume maksimal pemakaian 40 (empat puluh) meter kubik;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 236/A-04/VII/Tahun 2023 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 117 /A-04/ III /TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM WAEMAMI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026.

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM WAEMAMI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

KELOMPOK PELANGGAN	GOL	BLOK 1	BLOK 2	BLOK 3	BLOK 4	BLOK 5
		1–10 m3	11–20 m3	21–30 m3	>30 m3	>40 m3
		TARIF	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
KELOMPOK I						
1. SOSIAL UMUM	I – A	-	-	-	-	Rp675,00
2. SOSIAL KHUSUS	I – B	-	-	-	-	Rp1.800,00
3. RUMAH TANGGA I	I – C	Rp1.688,00	Rp2.363,00	Rp2.700,00	Rp4.050,00	-
KELOMPOK II						
1. RUMAH TANGGA II	II – A	Rp2.025,00	Rp2.700,00	Rp3.375,00	Rp4.725,00	-
2. RUMAH TANGGA III	II – B	Rp3.150,00	Rp3.938,00	Rp4.725,00	Rp6.300,00	-
3. INSTANSI PEMERINTAH	II – C	Rp3.600,00	Rp3.600,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	-

KELOMPOK III						
1. NIAGA KECIL	III – A	Rp3.938,00	Rp3.938,00	Rp5.119,00	Rp6.300,00	-
2. NIAGA SEDANG	III – B	Rp4.725,00	Rp4.725,00	Rp5.906,00	Rp7.088,00	-
3. NIAGA BESAR	III – C	Rp9.000,00	Rp9.000,00	Rp9.000,00	Rp13.500,00	-
4. INDUSTRI KECIL	III – D	Rp9.450,00	Rp9.450,00	Rp13.500,00	Rp14.850,00	-
5. INDUSTRI BESAR	III – E	Rp21.600,00	Rp26.600,00	Rp21.600,00	Rp39.168,00	-
KELOMPOK KHUSUS	<i>Besaran tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian</i>					

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM